


**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TESIS**

Oleh

**ANDINA ADRIANA**  
**BP : 05211049**



**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**“ PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006”**

**RINGKASAN**

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana penempatannya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Permasalahan yang diambil adalah : 1. Bagaimanakah konsepsi perlindungan terhadap saksi sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, 3. Apakah permasalahan yang ditemui dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dalam peradilan pidana?. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*). Dimana penelitian ini berupa menginventarisasi hukum positif, sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal dan horizontal dan penemuan azas-azas hukum yang terkait dengan pengaturan perlindungan saksi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa, bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dapat berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, perlindungan atas keamanan pribadi, korban, perahasaan identitas korban dan saksi, pemberian keterangan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hal ini bertujuan agar korban dan saksi merasa aman selama memberikan keterangannya dan tidak ada tekanan dari manapun. Berdasarkan faktor tersebut maka lahirlah Undang-undang no. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat: defenisi dan jenis-jenis saksi yang mendapatkan perlindungan hukum, hak dan kewajiban saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta sanksi jika lalai dalam memberikan perlindungan saksi.

Kesimpulan bahwa, perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting, dapat mengakomodir kepentingan saksi sehingga dapat memberikan jaminan dalam memberikan keterangannya. Konsep perlindungan saksi berazaskan pada : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

**Kata kunci : Perlindungan , Saksi , Sistem Peradilan Pidana.**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menegakkan kehidupan hukum di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan adanya kesamaan kedudukan hukum bagi segala warga masyarakat.<sup>1</sup>

Asas persamaan di depan hukum (*equality before of the law*) pada prinsipnya adalah penentangan terhadap diskriminasi dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Penegakan hukum perlu kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu diperlukan instrument hukum sebagai kekuatan yuridis untuk memberikan perlindungan hukum yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk kepastian hukum yang dimaksud. Dengan cara demikian maka tujuan hukum akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Dikaitkan dengan perlindungan saksi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup terhadap saksi sebagai kekuatan yuridisnya. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejumlah kasus, korban yang melaporkan dugaan tindak pidana atau tindak kejahatan banyak yang tidak mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan keadilan. Malah justru banyak saksi yang mendapat ancaman atau teror. Bahkan ada yang divonis bersalah oleh pengadilan karena diduga telah memberikan keterangan palsu atau pencemaran nama baik.

Endin Wahyudi merupakan salah satu saksi pelapor kasus tindak pidana korupsi tiga hakim agung yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Parahnya Endin-pun diganjar tiga bulan penjara oleh pengadilan. Kelemahan perlindungan saksi juga pernah menimpa pengacara Wawan Iriawan yang melaporkan adanya pemerasan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, justru dijauhi dan dibenci oleh kolega sesama pengacara. Kisah Wawan terus berlanjut dengan mendekamnya Kito Irkhami di penjara Cipinang karena dia dituduh telah menggelapkan

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Konsepsi perlindungan terhadap saksi sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ada yaitu ada diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana konsepsi perlindungan terhadap saksi belum memadai karena tidak adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi, dan juga perlindungan yang diberikan hanya untuk saksi tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi, meskipun bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan saksi telah diakomodir dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pemberitahuan dan penjelasan kepada semua pihak bahwa sesungguhnya saksi itu dilindungi. Pasal 10 menegaskan bahwa saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptia Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Indriyanto Seno Aji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2001
- Komaria: E. Supardjaja dalam Mien Rukmini, *Perbandingan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengaditan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.*
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 .
- Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perindungan Terhadap Saksi*, Parlemen\_net v\_04.mht, up date 21/12/2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pemeriksaan di Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 191.